



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 322 /B.V/HK/ 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PENGENDALIAN EVALUASI
PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah dialokasikannya dana untuk kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Evaluasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 maka perlu dilaksanakan Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi pemanfaatan Dana Kemiskinan di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan dapat mencapai tujuan serta sasaran secara optimal, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Pengendalian Evaluasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN PENGENDALIAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.
- KESATU :** Membentuk Tim Koordinasi dan Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pemantauan dan evaluasi Anggaran Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2014;
 - b. menyusun buku identifikasi Program Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2014;
 - c. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program anggaran Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2014; dan
 - d. merekapitulasi realisasi fisik, keuangan dan permasalahan pelaksanaan Program anggaran kemiskinan dalam bentuk Laporan Realisasi Program Anggaran kemiskinan Provinsi Lampung Tahun 2014 setiap triwulan.
- KETIGA :** Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokuman Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 dengan Kode Rekening 1.01.1.20.03.05.21.04.
- KELIMA :** Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-1-2014

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/322/B.V/HK/2014
 TANGGAL : 4 - 4 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA
 TIM KOORDINASI DAN PENGENDALIAN EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN
 PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI LAMPUNG
 TAHUN ANGGARAN 2014**

NO.	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM (RP/BULAN)	KETERANGAN
1.	Gubernur Lampung.	Pembina	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s.d. bulan Desember 2014 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada DPA Setda. Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Lampung. *) Honorarium dibayarkan pada kode rekening 5.2.1.01.01.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah I	300.000,-	
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah II	275.000,-	
4.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Ketua	250.000,-	
5.	Kabag. Sosial dan Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Wakil Ketua	250.000,-	
6.	Kasubbag. Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000,-	
7.	Kasubbag. Sumber Daya Manusia Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000*)	
8.	Kasubbag. Pemerintahan dan Hukum Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
9.	Kasubbid. Perencanaan pada Bappeda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
10.	ANNA YANASARI, SE, MM (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
11.	FITRIA HANDAYANI, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
12.	DINNA NURMALITA SARI, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
13.	EKA FAJARIAH NINGRUM, SE, MM (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
14.	PANCA PUTRIYANI, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
15.	VINA PERDANASARI, SIP (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
16.	ROSIDI, S.IP (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	
17.	SRI RANTI, S. Sos (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN/Z.P.